

## PERANAN JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA PIDANA

**Ismaya Dwi Agustina<sup>(1)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [ismaya.dwi@gmail.com](mailto:ismaya.dwi@gmail.com)

**Muklis Suhendro<sup>(2)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya; [suhendrojuni15@gmail.com](mailto:suhendrojuni15@gmail.com)

**Ricky Rahman<sup>(3)</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso Surabaya

**Abstrak :** Persoalan strategis yang notabene berdimensi baru di dalam khasanah hukum pidana di Indonesia, selayaknya muatan materinya diadopsi dalam derajat peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dilakukan berbagai negara dalam perundang – undangannya seperti Witsec ( Witness Security Program ), Witness Protection Act, Public Disclosure Act, dan Public Interest Disclosure Act. Perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapn tindak pidana tertentu ( *whistleblower* dan *justice collaborator* ) terutama di lingkungan aparat publik yang terkait dengan mas administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan yang membahayakan kepentingan umum. Dalam realitasnya, *whistleblower* dan *justice collaborator* seringkali tidak ( bahkan minim ) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan – bulanan dala proses hukum.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.

Kebijakan formulasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 10 Ayat ( 1 ) dan 10 Ayat ( 2 ) Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No. 4 Tahun 2011. Mengenai perlindungan *whistleblower* juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan HAM, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Implementasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sudah cukup baik, Susno Duadji sebagai *whistleblower* mendapat *reward* berupa tindakan pelaporan kasus pajak olehnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dan mendapat perlindungan dari LPSK, Begitu juga dengan Agus Condro yang mendapat perlindungan dari LPSK berupa melaksanakan hukuman penjara tidak di Jakarta melainkan di LP Alas Roban Batang.

**Kata kunci:** Justice Colaborator, Tindak Pidana

**Abstract :** *Strategic issues which in fact have new dimensions in the realm of criminal law in Indonesia, the material content should be adopted in a higher degree of regulation as has been done by various countries in their legislation such as Witsec (Witness Security Program), Witness Protection Act, Public Disclosure Act, and Public Interest Disclosure Act. It is necessary to design a strong legal foundation and a clear and measurable protection scheme for the disclosure of certain crimes (whistleblowers and justice collaborators), especially in the public apparatus environment related to administration, abuse of power, corruption and those that endanger public interests. In reality, whistleblowers and justice collaborators often do not (even minimal) receive protection, on the contrary, they become targets of gunfire and months in the legal process.*

*The implementation of protection for whistleblowers and justice collaborators in Indonesia is quite good, Susno Duadji as a whistleblower gets a reward in the form of reporting tax cases by him which is one of the judges' considerations in lightening sentences and obtaining protection from LPSK, Likewise Agus Condro who gets protection from LPSK in the form of carry out a prison sentence not in Jakarta but at Alas Roban Batang Prison.*

**Key Word:** *Justice Colaborator, Crime*

## A. Pendahuluan

Di tengah – tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir – kahir ini sering terdengar istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* sebagai salah satu pendekatan proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Peranan saksi *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap sangat penting dan diperlukan untuk memudahkan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Justice collaborator itu sendiri tidak lain adalah orang dalam institusi tersebut, dimana dimungkinkan bisa mengungkap telah terjadi tindak pidana korupsi.

*Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya<sup>1</sup>. The American Heritage® Dictionary

---

<sup>1</sup> Abul Harris Semendawai, et.al., *Memahami Whistleblower*, ( Jakarta : LPSK, 2011) hal. 11

mendefinisikan seorang *whistleblower* sebagai, “*one who reveals wrongdoing within an organization to the public or to those in positions of authority*”<sup>2</sup>.

Artinya seorang *whistleblower* adalah orang yang mengungkap penyelewengan dalam sebuah organisasi kepada publik atau kepada pemegang kekuasaan. Dari definisi-definisi tersebut dapat dilihat bahwa seorang *whistleblower* pada hakikatnya merupakan “orang dalam”, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi ditempatnya bekerja atau ia berada. Oleh karena itu seorang *whistleblower* benar-benar mengetahui dugaan pelanggaran dan kejahatan tersebut karena hal itu terjadi di tempatnya bekerja sehingga laporan yang diberikan *whistleblower* ini merupakan suatu peristiwa faktual<sup>3</sup>.

Apapun motivasi tersebut, yang jelas seorang *whistleblower* memiliki motivasi pilihan etis yang kuat untuk berani mengungkap skandal kejahatan terhadap publik. Jeffrey Wigand, seorang *whistleblower* menekankan aspek moralitas dalam keberanian memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan. Menurutnya, *whistleblower* sebenarnya adalah manusia biasa yang berada dalam situasi luar biasa, namun *whistleblower* telah melakukan sesuatu yang benar yang seharusnya dilakukan oleh semua orang. Aspek moralitas ini walaupun tidak wajib, namun pada hakikatnya sangat penting karena yang ditekankan dari seorang *whistleblower* adalah muatan informasi yang sangat penting bagi kehidupan publik. Niat untuk melindungi kepentingan masyarakat itu akan muncul jika didukung dengan moral yang kuat<sup>4</sup>.

Akhir – akhir ini isu terkait *justice collaborator* mencuat ke permukaan ketika diberitahukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI ) menawarkan kerjasama dengan penjahat korupsi untuk membuka tabir yang membelit kasusnya. Tawaran kerjasama

---

<sup>2</sup> Mary B. Curtis, “*Whistleblower Mechanisms: A Study of the Perception of ‘Users’ and ‘Responders’*”, The Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors (April 2006), hal.4.

<sup>3</sup> Abdul Haris Semendawai, et.al., *Memahami Whistleblower*, op.cit., hal.2.

<sup>4</sup> Ibid, hal.7-8

itulah yang disuguhkan Angelina Sondakh alias Angie. Tentu saja tawaran itu tidak gratis. Politikus partai demokrat itu dijanjikan insentif jika mau bekerjasama dengan KPK membuka orang – orang yang terlibat dalam perkara yang menjeratnya dan kooperatif serta mau membeberkan perkara Wisma Atlet dan Kemendikbud. Tawaran kerjasama juga pernah diberikan KPK kepada Yulianis, Wakil Direktur Keuangan Group Permai. Yulianis diduga mengetahui banyak hal mengenai aliran uang Group Permai, perusahaan milik terpidana kasus Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin. Yulianis misalnya, mendapat perlakuan khusus diperiksa KPK di hotel ataupun di apartemen mewah. Selain Yulianis, ada pula mantan anggota DPR Agus Condro yang membuka kasus bagi – bagi cek pelawat kepada Anggota DPR periode 1999 – 2004 dalam pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Goeltom<sup>5</sup>.

Konsep *justice collaborator* diyakini sebagian kalangan sebagai instrumen untuk mengungkap tabir kejahatan terorganisir seperti korupsi. *Justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama, dimana yang bersangkutan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kesaksian penting tentang keterlibatan pihak – pihak lain dalam proses peradilan.

Semakin berkembangnya kejahatan kerah putih ( *white collar crime* ) yang memiliki tingkat kerumitan dalam modus operandinya karena memiliki jaringan yang rapi dan tersembunyi serta seringkali bersifat komunal dan sistematis, memposisikan kedudukan *justice collaborator* menjadi sangat penting. Kedudukan yang penting bahkan kadang menjadi kunci dalam sebuah kasus kejahatan jelas mengandung resiko dan ancaman yang besar. Paling tidak ada tiga risiko atau ancaman yang dihadapi, pertama ancaman dari orang – orang yang mereka beberkan namanya. Kedua resiko terkena serangan balik berupa delik pencemaran nama baik oleh nama – nama yang mereka sebutkan.

---

<sup>5</sup> Angelina Sondakh dan Justice Collaborator, diakses melalui [http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/01/316587/70/13/Angelina\\_Sondakh\\_dan\\_Justice\\_Collaborator-](http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/01/316587/70/13/Angelina_Sondakh_dan_Justice_Collaborator-) pada 16 Maret 2018

Ketiga ancaman pemecatan atau kehilangan status kepegawaian melalui sanksi penurunan pangkat, skorsing, intimidasi, atau diskriminasi dari institusi tempatnya bekerja..

Saat ini praktik – praktik sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower* belum sepenuhnya dilaksanakan secara luas di lembaga – lembaga pemerintahan atau lembaga negara, institusi – institusi publik atau sektor swasta. Negara ini sangat jauh tertinggal dari negara – negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan *whistleblower*<sup>6</sup>.

Kasus *whistleblower* seperti Agus Condro sebenarnya merupakan pendorong kolektif bahwa partisipasi masyarakat agar mau membantu penegakan hukum di tengah modus korupsi yang semakin canggih dan rumit pembuktiannya. Namun realitas kemasyarakatan agak enggan mengikuti pilihan langkah untuk menjadi *whistleblower* karena seringkali berada di ujung tanduk, bahkan muncul sinisme di masyarakat “buat apa jadi *whistleblower* kalau hadiahnya hanya hukuman” tentu spirit etos dan sentimen publik harus dapat dijaga dengan kebijakan *reward and punishment* yang membangun kepercayaan dan perlindungan masyarakat guna melawan kejahatan sindikat korupsi yang merugikan.

Pada tanggal 10 Agustus 2011 pasca putusan Agus Condro, Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat edaran yang secara khusus mengatur mengenai *whistleblower* dan *justice Collaborator*, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung ( SEMA ) No. 4 Tahun 2011 tentang perlakuan Bagi pelapor Tindak Pidana ( *Whistleblower* ) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama ( *Justice Colaborator* ) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Bertolak dari SEMA diatas kemudian pada tanggal 14 Desember 2011 dibuat Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan

---

<sup>6</sup> Abdul Haris Semendawai, et al., *Op. Cit*, hal.11

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( selanjutnya disebut sebagai Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama )<sup>7</sup>.

Dalam Peraturan Bersama ini diatur mengenai definisi pelapor, saksi pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama, tindak pidana serius dan yang serius. Selain itu juga diatur mengenai syarat mendapatkan perlindungan, bentuk perlindungan, serta mekanisme untuk mendapatkan perlindungan dan membatalkan perlindungan. Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pemberian perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana. Pedoman seperti ini diharapkan dapat menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius atau terorganisir<sup>8</sup>.

Dalam penegakan hukum atas kejahatan terorganisir seperti Korupsi, jarang ada informan yang berasal dari masyarakat umum. Yang sering terjadi adalah munculnya informan dari kalangan sesama penjahat, baik kompetitor bisnisnya maupun sesama pelaku tindak pidana. Semakin terlibat si informan dalam tindak pidana tersebut, semakin bergunalah bantuan dari si informan tersebut. Ia tidak hanya melihat mendengar, atau mengalami saja, namun mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya. Orang yang telah berpartisipasi dalam suatu tindak

---

<sup>7</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 2 Ayat ( 1 )

pidana yang berhubungan dengan suatu organisasi kejahatan memiliki pengetahuan penting tentang struktur organisasi, metode operasi, kegiatan dan hubungan dengan kelompok lain baik lokal maupun internasional.

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara<sup>9</sup>

Persoalan strategis yang notabene berdimensi baru di dalam khasanah hukum pidana di Indonesia, selayaknya muatan materinya diadopsi dalam derajat peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dilakukan berbagai negara dalam perundang – undangannya seperti Witsec ( Witness Security Program ), Witness Protection Act, Public Disclosure Act, dan Public Interest Disclosure Act.

Perlu dirancang landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas dan terukur bagi pengungkapn tindak pidana tertentu ( *whistleblower* dan *justice collaborator* ) terutama di lingkungan aparat publik yang terkait dengan mas administrasi, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan yang membahayakan kepentingan umum. Dalam realitasnya, whistleblower dan justice collaborator seringkali tidak ( bahkan minim ) mendapat perlindungan, malah sebaliknya menjadi sasaran tembak dan bulan – bulanan dala proses hukum. Berdasarkan latar belakang di atas maka saya memilih judul skripsi “Peranan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Pidana”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap justice collaborator di Indonesia ?
2. Bagaimana Implemetasi perlindungan hukum justice collaborator dalam perkara pidana ?

## **C. Metode Penelitian**

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2012 ), hal.260

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*).<sup>10</sup> Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan.

Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan bebrapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## **D. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Di Indonesia**

*Justice Collaborator* Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan pidana di

---

<sup>10</sup> Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers, Hal. 3

Indonesia. Berikut adalah beberapapendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan *justice collaborators*.

*Justice collaborator* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti jaringan mafia termasuk korupsi yang biasanya dilakukan secara berjamaah. Kategori *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi jelas membutuhkan *extraordinary measures / extraordinary enforcement* (penanganan yang luar biasa).<sup>11</sup> Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi *Justice Collaborator* terhadap kegiatan yang melawan hukum.<sup>12</sup>

Peran *Justice Collaborator* sangat signifikan guna menangkap otak pelaku yang lebih besar sehingga tindak pidana dapat tuntas dan tidak berhenti pada di pelaku yang berperan minim dalam tindak pidana korupsi. Adapun syarat penetapan untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius atau terorganisir. Hal ini terkait dengan keberadaan *JusticeCollaborator* yang memperkuat pengumpulan alat bukti dan barang bukti dipersidangan.

Saksi pelaku yang bekerjasama/*Justice Collaborator*, mau memberikan keterangan yang signifikan, relevan, dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana, bukan pelaku utama, dan kesediaan mengembalikan aset yangdiperolehnya. Juga adanyaancaman yang nyata atau kekhawatiran adanyaancaman tekanan fisik dan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya.

Di Indonesia pemberlakuan *justice collaborator* sudah pernah diterapkan dalam kasus skandal cek pelawat pemilihan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Goltom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 kepada terpidana Agus

---

<sup>11</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hal.10.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Condro Prayitno. Pemberian status *justice collaborator* kepada mantan anggota DPR dari Fraksi PDI-P itu justru sebelum keluarnya peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Jaksa Agung, KPK dan LPSK. Kini Agus Condro telah bebas, setelah menjalani hukuman lebih ringan dari vonis Pengadilan Tipikor.<sup>13</sup>

Namun, didalam instrumen internasional maupun instrumen nasional perlindungan hukum bagi *justice collaborator* belum diatur secara spesifik mengenai *justice collaborator* dan bentuk-bentuk perlindungan hukumnya terkait kesaksian yang akan diberikan dalam pemeriksaan perkara pidana korupsi didalam instrumen hukum nasional. Hal ini menyebabkan seorang *justicecollaborator* merasa tertekan baik secara fisik maupun psikis dalam memberikan kesaksian yang berkaitan dengan kasus yang ia lakukan secara berjamaah.<sup>14</sup>

Selain itu, negara dan penegak hukum juga perlu memperhatikan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator*, karena saksi pelaku tersebut juga turut membantu tugas-tugas negara dalam pemberantasan korupsi. Namun secarafaktual, pemerintah dan instansi yang berwenang belum memberikan penghargaan dan perlindungan secara maksimal kepada para *Justice Collaborator* di Indonesia. Bahkan, banyak *Justice Collaborator* juga menerima hukuman yang sama dengan para tersangka lainnya. Artinya, perannya untuk mengungkap kejahatan secara lebih luas, lebih dalam, lebih cepat sama sekali tidak diperhitungkan sama sekali oleh para penegak hukum terutama peraturan yang mengaturnya.<sup>15</sup>

Seharusnya tidak semua *Justice Collaborator* harus dihukum sekalipun sanksi hukumnya tetap diterapkan. Jika *Justice Collaborator*, dan perannya tidak secara signifikan berhubungan langsung dengan

---

<sup>13</sup> Firman Wijaya, *Op.Cit*, hal.68

<sup>14</sup> *Ibid.* hal.11

<sup>15</sup> *Ibid.*

subyek korban, maka mereka perlu diperlakukan secara berbeda, sekalipun tetap dihukum.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia melalui perundang-undangan tersendiri dengan melihat praktek selama ini seperti kasus Endin misalnya yang melaporkan adanya "mafia pengadilan" di Mahkamah Agung malah menjadi terdakwa dan selanjutnya menjadi terpidana, kiranya perluperlindungan saksi dan korban diatur dalam undang-undang tersendiri. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan definisi yuridis dari "Saksi atau Korban", sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya.

Untuk memudahkan kiranya dapat diambil dari Pasal 1 angka 26 yang menentukan " Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: *"a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime"*, artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>16</sup>

Nyoman Serikat Putra Jaya mengemukakan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, masalah perlindungan saksi dan korban sudah mendapat pengaturan meskipun sifatnya sangat sederhana dan parsial. Hal ini dapat dilihat dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil terlihat dalam Pasal 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, ditentukan adanya syarat umum dan

---

<sup>16</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Op.Cit*, hal.55.

syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama dalam masa percobaan.

Syarat khusus berupa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebihpendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagiankerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengancam dengan pidana penjara ataupun denda bagi yang mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi dan Pasal 24 memberikan perlindungan atas identitas pelapor.<sup>17</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi ialah dengan mewajibkan kepada PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim untuk merahasiakan identitas pelapor. Saksi, penuntut umum, hakim dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa di sidang pengadilan dilarang menyebut nama dan alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan dapat terungkapnya identitas pelapor.

Larangan tersebut pada setiap persidangan diingatkan oleh hakim kepada saksi, penuntut umum atau orang lain yang terkait dengan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, negara wajib memberikan perlindungan khusus dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.55.

Di sini nampak bahwa Undang-undang No. 8 Tahun 2011 memberikan dasar hukum, yang menentukan perbuatan pelapor dan/atau saksi yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang adanya tindak pidana.<sup>18</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 26 menyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>19</sup>

Demikian halnya dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”. Secara makna tidak ada yang berbeda hanya saja adasekit penyempurnaan bahasa saja.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jugamemberikan penjelasan bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu”. Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.<sup>20</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa saksi dalam proses peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.56.

<sup>19</sup> Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung DanHoge Raad* (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007), hal.355.

<sup>20</sup>Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum* , ( Jakarta:Pradya Paramita, 1976), hal.83.

yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihasendiri dan ia alami sendiri.<sup>21</sup>

Selanjutnya Pasal 166 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap saksi atau terdakwa. Sedangkan S.M. Amin menambahkan bahwa “Saksi tak bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki dan memperhatikan benda-benda mati. Umpaman bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”.<sup>22</sup>

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah suatu tindak pidana benar - benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

## **2. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan *Justice Collaborator Di Indonesia***

Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban dalam suatu ketentuan tersendiri (*lex specialis*), memberikan pengertian adanya

---

<sup>21</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 1982. hal.42.

<sup>22</sup> Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, ( Jakarta:Pradya Paramita, 1981), hal..49.

semacam unifikasi dari berbagai ketentuan atau tata cara perlindungan hukum bagi para pengungkap fakta (*whistleblower*) yang tersebar dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang lain adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan landasan hukum dalam upaya perlindungan hukum bagi pengungkap fakta (*whistleblower*), tetapi masih belum cukup kuat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membedakan perlindungan atau bantuan yang diberikan kepada saksi dan korban. Praktek di beberapa negara, dalam pelaksanaan pemberian layanan antara unit perlindungan saksi dengan unit pelayanan bagi korban kejahatan dibedakan. Landasan hukum perlindungan saksi dan unit pelayanan bagi korban kejahatan (perlindungan korban) di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya (seperti Kanada dan Australia), memisahkan undang-undang perlindungan saksi dan undang - undang mengenai korban kejahatan.

Dibutuhkan pembocor atau “orang yang bernyanyi” agar kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam berkas perkara maupun pemeriksaan di depan persidangan. Menggugah atau membuat pelaku agar dapat berceles atau mengungkapkan jaringan kejahatan dan modus operandi pelaku kejahatan tentunya dilakukan dengan teknik penyidikan tersendiri yang pada prinsipnya dengan menghormati hak - hak asasi manusia. Kronologis atau kejadian tersebut hanya dapat diungkap oleh pelaku yang merupakan bagian dari jaringan kejahatan tersebut dan untuk pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum wajib diberikan perlindungan hukum meskipun pelaku yang berceles atau mengungkapkan kejahatan yang mereka lakukan tidak luput dari ancaman hukuman. Kerjasama pelaku kejahatan dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan di depan persidangan dapat dijadikan oleh majelis hakim nantinya sebagai hal yang meringankan hukumannya.

Perlindungan terhadap *whistleblower* yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan”.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang LPSK dalam Pasal 8 ditentukan: “Perlindungan saksi dan korban diberikan sejak tahapan penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kemudian dalam Pasal 29 ditentukan perihal tata cara pemberian perlindungan pada huruf a bahwa : “Saksi dan/atau Korban bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK”. Lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat ( 1 ) secara jelas ditentukan : Dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban”.

Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi sasaran utama dalam upaya perlindungan hukum dalam proses penegakkan hukum pidana adalah hanya terhadap saksi dan korban, sedangkan terhadap “Pelapor” adalah tidak termasuk dalam maksud dari perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut.

Menurut Ahmad Yani<sup>23</sup>, di Indonesia belum ada pengaturan secara jelas mengenai *whistleblower*. Dalam UU No. 13 Tahun 2006 hanya mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. Lebih lanjut dikatakannya bahwa *whistleblower* itu tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas perkara-perkara yang dikemukakan kepada penegak hukum. Kasus-kasus besar seperti mafia perpajakan itu

---

<sup>23</sup> Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.

biasanya dibongkar oleh orang dalam sendiri, oleh karena itu perlu ada pengaturan perlindungan terhadap *whistleblower*. Seharusnya tidak perlu ada kriteria seseorang menjadi *whistleblower*, karena siapa saja yang benar-benar mengetahui adanya suatu permufakatan jahat, kemudian dengan sungguh - sungguh memberikan laporan atau kesaksian kepada penegak hukum, maka orang tersebut wajib hukumnya untuk dilindungi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya terobosan hukum untuk mengurangi dan mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi selain dengan mekanisme pemberatan pidana sebagai efek jera, perlu juga merealisasikan strategi represif yang lain yaitu dengan memainkan peran orang/pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dapat menjadi saksi yang mau bekerjasama dalam memberantas tindak pidana korupsi yang lebih besar, yaitu mereka yang sering disebut dengan *justice collaborator*.

Namun hukum positif saat ini yang berlaku di Indonesia, belum dapat mendorong masyarakat untuk berperan serta secara massif sebagai saksi pelaku karena seorang saksi pelaku tidak mendapatkan perlakuan khusus yang sama dengan pelapor tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU PSK). “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana”.

Dari hasil uraian di bab sebelumnya didapatkan bahwa masih munculnya pro dan kontra serta perbedaan persepsi atau pandangan, serta penafsiran terkait keberadaan tersangka atau terdakwa yang mendapatkan predikat *justice collaborator* sehingga oleh karena itu perlu ada formulasi dan konsepsi yang lebih baik dan lebih matang guna perbaikan kedepan sehingga tidak terjadi kembali hal sedemikian tersebut.

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak :

- a. Kebijakan formulasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 10 Ayat ( 1 ) dan 10 Ayat ( 2 ) Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No. 4 Tahun 2011. Mengenai perlindungan *whistleblower* juga telah diatur dalam Undang – Undang Perlindungan HAM, UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Implementasi perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* di Indonesia sudah cukup baik, Susno Duadji sebagai *whistleblower* mendapat *reward* berupa tindakan pelaporan kasus pajak olehnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dan mendapat perlindungan dari LPSK, Begitu juga dengan Agus Condro yang mendapat perlindungan dari LPSK berupa melaksanakan hukuman penjara tidak di Jakarta melainkan di LP Alas Roban Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Abul Harris Semendawai, et.al., *Memahami Whistleblower*, ( Jakarta : LPSK, 2011).

Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008.

Ahmad Yani, anggota Komisi III DPR-RI Fraksi PPP.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Grafika , 2012 ).

Mr. S.M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, ( Jakarta:Pradya Paramita, 1981).

Philipus. M Hadjon dan Tatiek Sri, 2005, ARGUMENTASI HUKUM, Yogyakarta:UGM pers.

Soenarto Surodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung DanHoge Raad* (Jakarta : Radjagrafindo Persada, 2007).

Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum* , ( Jakarta:Pradya Paramita, 1976).

Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana, Jilid I*, Fakultas Hukum Universitas Kartini, Surabaya, 1982.

**Peraturan perundang-undangan:**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, *Peraturan Bersama tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011.

**Internet :**

Angelina Sondakh dan Justice Collaborator, diakses melalui [http ://](http://)

[www.mediaindonesia.com/read/2012/05/01/316587/70/13/Angelina](http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/01/316587/70/13/Angelina)

Sondakh dan Justice Collaborator.

Mary B. Curtis, “*Whistleblower Mechanisms: A Study of the Perception of ‘Users’ and ‘Responders’*“, The Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors (April 2006).